



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/91 TAHUN 2026
TENTANG

KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DAN
SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa demokrasi merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, perlu adanya pengukuran perkembangan demokrasi;
 - b. Bahwa dalam rangka memperoleh data informasi yang akurat terkait perkembangan demokrasi di Daerah sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan bidang politik diperlukan data dan pengukuran perkembangan demokrasi di Provinsi Jawa Tengah melalui Indeks Demokrasi Indonesia;
 - c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan data, verifikasi dan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Jawa Tengah secara terkoordinasi dan efektif perlu dibentuk kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat
- :
 - 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia dan Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mengoordinasikan pengumpulan data dan mengevaluasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah tahun sebelumnya serta menyusun langkah strategis untuk peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah tahun berikutnya.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud diktum diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan pengumpulan data kuantitatif dari coding surat kabar dan dokumen tertulis seperti peraturan daerah atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah yang sesuai dengan indikator-indikator Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mengkaji dan menyusun rekomendasi dalam peningkatan capaian IDI;
 - c. melakukan koordinasi dan menyediakan kajian data sosial wilayah Provinsi Jawa Tengah bagi para pemangku kepentingan dan stakeholder termasuk dengan media masa guna terwujudnya budaya politik yang demokratis.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Kelompok Kerja dan Sekretariat yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/91 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DAN
SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI
INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DAN
SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
A. Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Asisten Intelijen Komando Daerah Militer IV/ Diponegoro	Anggota
6.	Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
7.	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah	Anggota
9.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

12.	Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
18.	Dr. Zulkifli, S.Pt, MM., CGAA	Anggota
19.	Dr. Phil. Wahid Abdulrahman, S.IP., M.Si.	Anggota
20.	Dr. Andina Elok Puri M, S.H., M.H. CLA	Anggota
B. Sekretariat Indeks Demokrasi Indonesia		
1.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	9 (sembilan) orang Pejabat / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/91 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DAN
SEKRETARIAT INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	a. memimpin dan mengoordinasikan anggota kelompok kerja dalam pengumpulan data untuk aspek IDI. b. memimpin Focus Group Discussion (FGD) terkait temuan indkator IDI. c. mengevaluasi hasil capaian IDI tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi faktor penyebab kenaikan atau penurunan skor dan peringkat. d. menyusun rekomendasi dan langkah strategis untuk meningkatkan capaian IDI tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi e. melaporkan hasil evaluasi, pengumpulan data, dan langkah strategis kepada Gubernur.
2.	Wakil Ketua	a. mengoordinasikan seluruh pokja dalam proses pengumpulan data, baik kuantitatif maupun kualitatif. b. memimpin evaluasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun sebelumnya untuk dianalisis bersama tim teknis. c. membantu memimpin penyusunan rencana aksi kegiatan berdasarkan perolehan nilai IDI untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
3.	Sekretaris	a. mengelola seluruh surat-menyurat, dokumen, dan data terkait pelaksanaan IDI, mulai dari tahap

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		persiapan, pengumpulan data (surat keputusan, data sekunder, koran), hingga pelaporan. b. mengelola seluruh surat-menyurat, dokumen, dan data terkait pelaksanaan IDI, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data (surat keputusan, data sekunder, koran), hingga pelaporan c. menyusun rencana operasional kegiatan teknis, mulai dari pengumpulan data, diskusi terfokus (FGD), verifikasi data, hingga sosialisasi hasil IDI. d. mengatur teknis pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber ahli untuk verifikasi data IDI.
4.	Anggota	a. melakukan pengumpulan data factual peristiwa dan dokumen resmi terkait kejadian politik/demokrasi di wilayah. b. melakukan coding atau pemberian skor berdasarkan panduan teknis IDI pada indikator-indikator tertentu. c. menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam FGD untuk memvalidasi temuan data dalam indikator.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001